



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
Jl. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 45 / SK / KPTSP / X / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dan sdr. Nily Sumita selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Pertiwi.
- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Pertiwi Nomor : 75/PP/KRC/2015 tanggal 8 Oktober 2015. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (Kober).
 - b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
 2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
 10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor :AHU. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional
Tanggal 2 Januari 2012 Nomor :5 / Kep - 17.3/1/2012
Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna
Tlp. 081260434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA :

P E R D I R I A N

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" P E R T I W I "

DESA/KEK. KARANG DATU KEC. PING BAYA

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TANGGAL 16 Februari 2013 NOMOR 03

PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PERTIWI
DESA / KEL. KARANG CAYO KEC. PINO RAYA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 03

- Pada hari ini, Senin, tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas (18-02-2013),

- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat),

- Menghadap Kepada Saya, IRDA VANESA, Sarjana Hukum,

Magister Kenotariatan, Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,

Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,

notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Nyonya NILY SUNITA, lahir di Gunung Raya,

pada tanggal dua puluh bulan September tahun seribu sembilan

ratus delapan puluh dua (20-09-1982), Swasta,

bertempat tinggal di Manna, Karang Cayo,

Desa / Kelurahan Karang Cayo, Kecamatan Pino Raya,

Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,

Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor : 1701066099820001;

2. Nyonya SIWI YATUNTISA, lahir di Karang Cayo,

pada tanggal empat bulan Juli tahun seribu sembilan ratus

delapan puluh tiga (04-07-1983), Swasta, bertempat tinggal di Manna,

Desa / Kelurahan Karang Cayo, Kecamatan Pino Raya,

Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,

Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor : 1701064407830001;

Para penghadap bertindak atas nama masyarakat

dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut tidak mengurangi

izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-

sama mendirikan suatu "LEMBAGA" dengan anggaran dasar

sebagai berikut :



NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

- Lembaga ini bernama :

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PERTIWI (selanjutnya dalam anggaran dasar ini

cukup disingkat dengan "LEMBAGA").

Pasal 2

JANGKA WAKTU

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PERTIWI, pada tanggal satu

bulan Januari tahun dua ribu tujuh (01-01-2007), untuk jangka waktu

tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaga) PERTIWI,

ini berkedudukan di Karang Cayo, Kecamatan Pino Raya,

Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,

dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang dan / atau

perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu,

yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (LEMBAGA),

ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

(seribu sembilan ratus empat puluh lima), kekeluargaan

dan gotong royong.

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

(LEMBAGA) adalah :

a. Turut membantu Pemerintah dan merealisasikan atau

melsksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 tahun 1989

tentang sistem Pendidikan Nasional Khususnya pendidikan

di jalur sekolah (non formal).

- b. Untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian pendidikan untuk dapat dapat meneruskan jenjang yang lebih tinggi. _____
- c. Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Pina Raya khususnya, dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan, _____ Provinsi Bengkulu, pada umumnya agar menjadi masyarakat berpendidikan dan handal, sehingga mampu _____ bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya _____ dalam rangka menyanggah era globalisasi serta menjadi masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. _____
- d. Untuk melakukan dan memfasilitasi masyarakat kurang mampu _____ guna mencapai standar kehidupan yang lebih layak, baik secara sosial, ekonomi dan lingkungannya. _____

Pasal 6 _____

USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN _____

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari LEMBAGA _____

PERTIWI adalah : _____

- Menyelenggarakan program Tempat Penitipan Anak (TPA). _____
- Menyelenggarakan program Kelompok Bermain (KOBER). _____
- Menyelenggarakan Satuan PAUD Sejenis (SPS). _____
- Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). _____
- Bekerjasama dengan yayasan / badan sosial atau lembaga-lembaga _____ lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan PAUD, _____ baik di dalam maupun luar negeri. _____

Pasal 7 _____

KEKAYAAN LEMBAGA _____

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaga) PERTIWI, berupa : _____

- a. Iuran Wajib. _____
- b. Iuran Orang tua / Wali. _____
- c. Hasil Usaha. _____
- d. Sumbangan atau bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah. _____
- e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. _____
- Besarnya di tentukan oleh LEMBAGA. _____

- Penentuan uang iuran ditentukan oleh kegunaan organisasi Lembaga dalam melakukan kegiatan.

Pasal 8

SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA DAN BADAN PENGURUS

1. Struktur Kepengurusan LEMBAGA adalah sebagai berikut :

- Penasihat / Pelindung : Kepala Dinas Pendidikan Nasional,

Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu tersebut ;

: Kepala Desa Karang Cayo tersebut ;

- Ketua : NILY SUNITA tersebut ;

- Bendahara : SIWI YATUNTISA tersebut ;

ANGGOTA

1. Setiap anggota Lembaga di tunjuk sesuai dengan rapat pengurus dan Pendiri Lembaga dan pengurus Lembaga disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga.

2. Keputusan penerimaan Anggota Lembaga di lakukan oleh pengurus itu sendiri.

3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota Lembaga diatur oleh badan pengurus.

KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI

Pasal 9

1. Setiap anggota berkewajiban untuk :

a. menjaga nama baik LEMBAGA.

b. melaksanakan fungsi dan tujuan LEMBAGA.

c. mentanti fungsi dan tujuan LEMBAGA.

d. menjalankan tugas dan fungsi LEMBAGA.

2. Setiap anggota berhak :

a. mendapat perilaku yang sama dari LEMBAGA.

b. menghadiri rapat LEMBAGA sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di LEMBAGA.

d. mengemukakan pendapat, mengajukan usul dan saran.

3. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila :

a. melanggar disiplin LEMBAGA.

b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama LEMBAGA.

ATRIBUT

Pasal 10

Atribut LEMBAGA PERTIWI terdiri dari :

- a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat LEMBAGA

PERTIWI dan penggunaannya

diatur oleh Surat Keputusan LEMBAGA.

- b. Atribut LEMBAGA ditentukan dengan surat keputusan

LEMBAGA PERTIWI.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 11

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran dasar ini

dapat dilakukan pimpinan LEMBAGA PERTIWI

melalui rapat penyempurnaan

yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus

dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.

2. Setiap anggota LEMBAGA PERTIWI

wajib mengetahui dan mematuhi anggaran dasar ini.

3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar

tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar

LEMBAGA PERTIWI.

KETENTUAN UMUM

Pasal 12

1. Pengurus dan seluruh anggota LEMBAGA PERTIWI

di haruskan untuk selalu menjaga nama baik LEMBAGA.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini

akan diatur dalam anggaran rumah tangga (ART).

lembaga dan keputusan-keputusan pengurus lembaga

PERTIWI dengan tetap mengacu

kepada Anggaran Dasar yang merupakan sumber hukum yang sah.

PENUTUP

Pasal 13

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan anggaran dasar.
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna,
tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini,
dan selesai pada pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat),
dengan dihadiri :

1. Tuan ERNES TABRANI, Sarjana Teknik, lahir di Manna,
pada tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus
tujuh puluh enam (19-10-1976), bertempat tinggal di Manna,
Warga Negara Indonesia
2. Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian, lahir di Manna,
pada lima Februari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga
(05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.

- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.
- Sebagai saksi-saksi.
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para
saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya,
notaris menandatangani akta ini.

IRDA VANESA, SH., M.Kn
NOTARIS BERBAGU KELOMPOK

- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan. _____
 - Mula ini telah ditanda tangan sempurna. _____
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. _____

Notaris di Manna



IRDA VANESA, S.H., M.Kn